



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JAMILUL HAYAT ALS AYAT ALS ULUL BIN HANAFI**
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/15 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Utama Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/188/RES.4.2/IX/2022/Res Narkoba tanggal 27 September 2022 yang berlaku sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Windrayanto, S.H. dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Surat Penetapan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 18 Januari 2023. Terdakwa didampingi pula oleh Jon Hendri, S.H., M.H. dan Khairul Majid, S.H., Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis yang beralamat di Jalan Bustanul Abidin, Desa Sebauk, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 73/LBH/10/04/2023 tanggal 10 April 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 10 April 2023 di bawah register nomor: 141/SKK/IV/2023/PN BIs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 9 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN BIs tanggal 9 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi selama penjara 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Merk Vivo warna silver;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 2 (dua) buah mancis;
- 2 (dua) buah pipet;
- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo warna silver;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Beat No Pol BM 5636 DAE;

(Dirampas untuk negara);

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam; dan
- 1 (satu) buah tas;

(Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar);

4. Menghukum Terdakwa Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan atau Pledoi Terdakwa Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi atau Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis secara keseluruhan;
2. Menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi, tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
4. Menyatakan Terdakwa Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi terbukti melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
5. Memerintahkan agar Terdakwa Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi menjalani program rehabilitasi penyalahguna narkoba sebagaimana surat edaran mahkamah agung Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi pada hari Senin tanggal 26 bulan September 2022 sekira pukul 23.45 WIB di Kantor PLTD Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu” dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar (dilakukan penuntutan terpisah) dimana Terdakwa sedang bekerja di kantor PLTD Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Kemudian Terdakwa dihubungi melalui via telfon oleh Saksi Heru Zan Als Heru Bin (Alm) Syahril (dilakukan penuntutan terpisah) dan mengatakan “lul, minta tolong belanjokan samo budi Rp200.000,00” dan Terdakwa menjawab “ok, aku di pangkalan batang ni”. Kemudian itu Saksi Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar yang berada di samping Terdakwa mengatakan “abang tambah Rp100.000,00 lul” sambil memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Budi (DPO) dan mengatakan “bud, belanja Rp400.000,00” dan Budi (DPO) mengiyakannya. Kemudian tidak lama setelah itu Budi (DPO) datang ke kantor PLTD Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Budi (DPO). Selanjutnya Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) paket shabu Terdakwa titipkan kepada Saksi Adhe

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar, kemudian Terdakwa pergi dan berjumpa dengan Saksi Heru Zan Als Heru Bin (Alm) Syahril di tepi jalan kelapapati lau Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi Heru Zan Als Heru Bin (Alm) Syahril dan Saksi Heru Zan Als Heru Bin (Alm) Syahril memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pulang ke kantor PLTD Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu;

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB tim Opsnal Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu di Hotel Horizon Jalan Hasanudin Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, atas dasar informasi tersebut kemudian tim Opsnal melakukan penelusuran di hotel tersebut. Kemudian pada tanggal 27 september 2022 sekira pukul 01.00 WIB Tim Opsnal yang terdiri dari Saksi Edy Suryanto, Saksi Muhammad Faisal D, dan Saksi Erikson Sitompul melakukan penggerebekan dan penggeledahan di sebuah kamar nomor 312 di Hotel Horizon Jalan Hasanudin Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan menemukan Saksi Heru Zan Als Heru Bin (Alm) Syahril (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Julia Lastari Als Lia Binti Wandu (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu. Kemudian Saksi Edy Suryanto dan Tim Opsnal melakukan penggeledahan dan melakukan interogasi pada Saksi Heru Zan Als Heru Bin (Alm) Syahril dan menerangkan bahwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa. Kemudian Tim Opsnal melakukan pengembangan dan sekira pukul 01.30 WIB Tim Opsnal berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar (dilakukan penuntutan terpisah) di Kantor PLTD Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, kemudian Tim Opsnal melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, dan 1 (satu) buah tas. Kemudian pada Saksi Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna pink. Kemudian Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis shabu dari Budi (DPO);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:1792/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang ditandatangani

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 2557/2022/NNF berupa cairan urine dengan volume 50 ml tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi pada hari Selasa tanggal 27 bulan September 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Kantor PLTD Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu" dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, tim Opsnal Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu di Hotel Horizon Jalan Hasanudin Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, atas dasar informasi tersebut kemudian tim Opsnal melakukan penelusuran di hotel tersebut. Kemudian pada tanggal 27 september 2022 sekira pukul 01.00 WIB Tim Opsnal yang terdiri dari Saksi Edy Suryanto, Saksi Muhammad Faisal D, dan Saksi Erikson Sitompul melakukan penggerebekan dan penggeledahan di sebuah kamar nomor 312 di Hotel Horizon Jalan Hasanudin Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan menemukan Saksi Heru Zan Als Heru Bin (Alm) Syahril (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi Julia Lastari Als Lia Binti

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wandi (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian Saksi Edy Suryanto dan Tim Opsnal melakukan pengeledahan dan melakukan interogasi pada Saksi Heru Zan Als Heru Bin (Alm) Syahril dan menerangkan bahwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa. Kemudian Tim Opsnal melakukan pengembangan dan sekira pukul 01.30 WIB Tim Opsnal berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar (dilakukan penuntutan terpisah) di Kantor PLTD Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, kemudian Tim Opsnal melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam, dan 1 (satu) buah tas. Kemudian pada Saksi Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna pink. Kemudian Terdakwa menerangkan mendapatkan narkoba jenis shabu dari Budi (DPO);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :1792/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 2557/2022/NNF berupa cairan urine dengan volume 50 ml tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi pada hari Selasa tanggal 27 bulan September 2022 sekira pukul 00.45 WIB di Kantor PLTD Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri" dimana perbuatan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 27 September sekitar pukul 00.45 WIB di Kantor PLTD Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis bersama dengan Saksi Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar (dilakukan penuntutan terpisah);

Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa menyiapkan botol, pipet, kaca pirek dan mancis, kemudian botol, pipet, kaca pirek tersebut Terdakwa rangkai menjadi alat hisap shabu (bong). Kemudian, Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam kaca pirek dan Terdakwa bakar menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap dan dihisap oleh Terdakwa;

Bahwa pada saat Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu, Terdakwa merasakan kuat dan tenang setelah menghisap narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa tidak merasa mengantuk. Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu agar kuat untuk menjaga kantor pada saat piket malam;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:1792/NNF/2022, tanggal 11 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Erik Rezakola, S.T, M.T, M.Eng menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 2557/2022/NNF berupa cairan urine dengan volume 50 ml tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD FAISAL DAMANIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di Kantor PLTD Jalan Nelayan Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa selain Terdakwa ditangkap pula bersama-sama dengannya yaitu Saksi Heru Zan Als Heru bin (Alm) Syahril, Saksi Julia Lestari Als Lia Binti Wandi dan Saksi Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah tas;
- Bahwa sementara dari Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat Nopol BM 5636 DAE;
- Bahwa dari Saksi Julia Lestari Als Lia Binti Wandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna silver dan dari Saksi Adhe Surya Alias Surya bin Wan Adi Akbar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna pink;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, Terdakwa baru saja mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya, Saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang menyatakan bahwa di kamar Hotel Horizon Nomor 312 Jalan Hasanuddin Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis akan ada pesta Narkoba jenis shabu. Sehingga, Saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril dan Saksi Julia Lestari Als Lia Binti Wandi yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril, dirinya memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa. Sehingga, tim langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa yang saat itu sedang bersama-sama dengan Saksi Adhe Surya Alias Surya bin Wan Adi Akbar;
 - Bahwa sebelumnya Saksi Heru Zan Als Heru Bin (Alm) Syahril menelepon Terdakwa meminta untuk dicarikan narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr Budhi, dan Terdakwa mengajak Saksi Adhe Surya Alias Surya bin Wan Adi Akbar pada saat menjemput narkoba jenis shabu tersebut. Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa mengantarkannya kepada Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril;
 - Bahwa peran Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril dan Saksi Julia Lestari Als Lia Binti Wandi hanya pengguna, sementara Terdakwa yang mencarikan narkoba jenis shabu dan Saksi Adhe Surya Alias Surya bin Wan Adi Akbar ikut serta menjemput narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
2. ERIKSON SITOMPUL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di Kantor PLTD Jalan Nelayan Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
 - Bahwa selain Terdakwa ditangkap pula bersama-sama dengannya yaitu Saksi Heru Zan Als Heru bin (Alm) Syahril, Saksi Julia Lestari Als Lia Binti Wandi dan Saksi Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah tas;

- Bahwa sementara dari Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat Nopol BM 5636 DAE;

- Bahwa dari Saksi Julia Lestari Als Lia Binti Wandu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna silver dan dari Saksi Adhe Surya Alias Surya bin Wan Adi Akbar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna pink;

- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, Terdakwa baru saja mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr Budhi;

- Bahwa awalnya, Saksi beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB yang menyatakan bahwa di kamar Hotel Horizon Nomor 312 Jalan Hasanuddin Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis akan ada pesta Narkoba jenis shabu. Sehingga, Saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril dan Saksi Julia Lestari Als Lia Binti Wandu yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril, dirinya memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Terdakwa. Sehingga, tim langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa yang saat itu sedang bersama-sama dengan Saksi Adhe Surya Alias Surya bin Wan Adi Akbar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

3. JULIA LESTARI ALS LIA BINTI WANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah kamar Hotel Horizon Nomor 312 Jalan Hasanuddin Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan sehingga dari Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Silver;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril, yang mana saat itu Saksi diajak oleh Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi datang ke Hotel Horizon untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi menelepon Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril dengan mengatakan "Bang, sinilah di kamar" lalu Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril mengatakan "oke";

- Bahwa Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril pun datang dan kami berbincang-bincang. Lalu Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril mengatakan akan mencarikan narkoba jenis shabu dan mengajak Saksi menggunakannya bersama lalu Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril pun menelepon temannya untuk mencari shabu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril datang ke Hotel dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu beserta alat untuk menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril pun merakit alat-alat tersebut menjadi alat hisap shabu (bong) sambil Saksi temani;

- Bahwa Saksi ada memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril untuk narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

4. ADHE SURYA ALIAS SURYA BIN WAN ADI AKBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di Kantor PLTD Jalan Nelayan Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa kemudian dari Saksi disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna pink;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 23.45 WIB, Saksi yang sedang bersama Terdakwa di Kantor PLTD Desa Pangkalan Batang ditelpon oleh Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril yang mencari narkoba jenis shabu dan Terdakwa mengatakan "ado sama Budi". Saat itu Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril meminta untuk dicarikan narkoba jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 dan disetujui oleh Terdakwa;

- Bahwa mendengar percakapan tersebut, Saksi mengatakan kepada Terdakwa "abang tambah Rp100.000,00" sambil memberikan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menambah dengan uangnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu yang rencananya akan dipakai Saksi bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian Sdr Budi datang ke kantor kami dan memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa dan Saksi membaginya menjadi 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket dititipkan kepada Saksi sementara 1 (satu) paket lagi akan Terdakwa antar kepada Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril;

- Bahwa setelah mengantar Narkoba jenis shabu kepada Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril, Terdakwa kembali dan bersama dengan Saksi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu yang di pinjam dari Sdr.Budi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari Sdr Budi;
- Bahwa Saksi telah mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2017;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

5. HERU ZAN ALS HERU BIN ALM SYAHRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah kamar Hotel Horizon Nomor 312 Jalan Hasanuddin Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat Nopol BM 5636 DAE;
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi ada mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa sebanyak satu paket dengan membayarkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tepatnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi diajak oleh Saksi Julia Lestari Als Lia Binti Wandi untuk datang ke salah satu kamar Hotel Horizon dimana Saksi Julia Lestari Als Lia Binti Wandi sedang menginap. Sesampainya disana, Saksi Julia Lestari Als Lia Binti Wandi hendak mengonsumsi narkoba jenis shabu sehingga Saksi pun menelepon Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis shabu untuk paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan Saksi bertemu di Pangkalan Batang dan disana Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sementara Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi kembali ke Hotel dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu beserta alat hisap shabu (bong) sambil ditemani Saksi Julia Lestari Als Lia Binti Wandu;
- Bahwa untuk itu, Saksi Julia Lestari Als Lia Binti Wandu ada memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan konsumsi bersama-sama dengan Saksi Julia Lestari Als Lia Binti Wandu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1792/NNF/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti 2554/2022/NNF: (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik didalamnya terdapat cairan urine dengan volume 50mL milik Haru Zan Als Heru Bin (Alm) Syahril, diberi nomor barang bukti 2555/2022/NNF: (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik didalamnya terdapat cairan urine dengan volume 50mL milik Julia Lastari Als Lia Binti Wandu, diberi nomor barang bukti 2556/2022/NNF: (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik didalamnya terdapat cairan urine dengan volume 50mL milik Jamilil Hayat Als Hayat Als Ulul Bin Hanafi, diberi nomor barang bukti 2557/2022/NNF: (+) Positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik didalamnya terdapat cairan urine dengan volume 50mL milik Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar, diberi nomor barang bukti 2558/2022/NNF: (+) Positif Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 2554/2022/NNF berupa kristal warna putih dan nomor 2555/2022/NNF, 2556/2022/NNF, 2557/2022/NNF dan 2558/2022/NNF berupa urine tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di Kantor PLTD Jalan Nelayan Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, bersama-sama dengan Saksi Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan sehingga dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah tas;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, Terdakwa dan Saksi Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr Budi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 23.45 WIB, Terdakwa dan Saksi Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar sedang bekerja di Kantor PLTD Desa Pangkalan Batang. Lalu Terdakwa ditelepon oleh Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril yang mengatakan hendak mencari narkotika jenis shabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sanggupi;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Sdr Budi dan mengatakan hendak membeli narkotika jenis shabu sebanyak satu paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang dari Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lainnya adalah uang Terdakwa dan Saksi Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr Budi datang ke kantor dan memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket shabu ditiptkan kepada Saksi Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar, sementara 1 (satu) paket lagi Terdakwa antarkan kepada Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril;
- Bahwa setelah mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril, Terdakwa kembali ke kantor untuk mengkonsumsi shabu tersebut bersama Saksi Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr Budi;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
2. 1 (satu) buah kaca pirek;
3. 1 (satu) buah sendok sabu;
4. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
5. 1 (satu) buah tas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di Kantor PLTD Jalan Nelayan Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis bersama-sama dengan Saksi Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah tas dan dari Saksi Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna pink;

- Bahwa sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril dan Saksi Julia Lestari Als Lia Binti Wandu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di kamar Hotel Horizon Nomor 312 Jalan Hasanuddin Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis yang dari padanya ditemukan 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver, 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat Nopol BM 5636 DAE, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna silver
- Bahwa Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 23.45 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril yang mengatakan hendak mencari narkoba jenis shabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sanggupi;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Sdr Budi dan mengatakan hendak membeli narkoba jenis shabu sebanyak satu paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang dari Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lainnya adalah uang Terdakwa dan Saksi Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr Budi datang ke kantor dan memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket shabu dititipkan kepada Saksi Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar, sementara 1 (satu) paket lagi Terdakwa antarkan kepada Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril;
- Bahwa setelah mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril, Terdakwa kembali ke

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor untuk mengkonsumsi shabu tersebut bersama Saksi Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr Budi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi oleh Penuntut Umum dihadapkan di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum ajukan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun, untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkai dengan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, lebih khusus dalam Undang-Undang Narkotika diartikan sebagai tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut melekat pada perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula dan perbuatan tersebut harus ditujukan terhadap narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim langsung memilih perbuatan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di Kantor PLTD Jalan Nelayan Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis bersama-sama dengan Saksi Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar. Kemudian, dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok shabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) buah tas dan dari Saksi Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna pink;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril dan Saksi Julia Lestari Als Lia Binti Wandu pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di kamar Hotel Horizon Nomor 312 Jalan Hasanuddin Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis yang dari padanya ditemukan 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu, yang didapatkan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 23.45 WIB, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril yang mengatakan hendak mencari narkotika jenis shabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sanggupi. Terdakwa kemudian menghubungi Sdr Budi dan mengatakan hendak membeli narkotika jenis shabu sebanyak satu paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) merupakan uang dari Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya adalah uang Terdakwa dan Saksi Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar. Tidak lama kemudian Sdr Budi datang ke kantor dan memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket shabu dititipkan kepada Saksi Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar, sementara 1 (satu) paket lagi Terdakwa antarkan kepada Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril. Setelah mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril, Terdakwa kembali ke kantor untuk mengkonsumsi shabu tersebut bersama Saksi Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta satu paket narkoba jenis shabu dari Sdr Budi dengan ganti sejumlah uang, dikategorikan sebagai perbuatan membeli, yang ditujukan terhadap barang berupa narkoba yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1792/NNF/2022 tanggal 11 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, M.M. dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan **kristal warna putih** dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti 2554/2022/NNF: **(+) Positif Metamfetamina;**
- 1 (satu) botol plastik didalamnya terdapat cairan urine dengan volume 50mL milik Haru Zan Als Heru Bin (Alm) Syahril, diberi nomor barang bukti 2555/2022/NNF: **(+) Positif Metamfetamina;**
- 1 (satu) botol plastik didalamnya terdapat cairan urine dengan volume 50mL milik Julia Lastari Als Lia Binti Wandu, diberi nomor barang bukti 2556/2022/NNF: **(+) Positif Metamfetamina;**
- 1 (satu) botol plastik didalamnya terdapat cairan urine dengan volume 50mL milik Jamilil Hayat Als Hayat Als Ulul Bin Hanafi, diberi nomor barang bukti 2557/2022/NNF: **(+) Positif Metamfetamina;**
- 1 (satu) botol plastik didalamnya terdapat cairan urine dengan volume 50mL milik Adhe Surya Alias Surya Bin Wan Adi Akbar, diberi nomor barang bukti 2558/2022/NNF: **(+) Positif Metamfetamina;**

Kesimpulan:

Barang bukti dengan nomor 2554/2022/NNF berupa kristal warna putih dan nomor 2555/2022/NNF, 2556/2022/NNF, 2557/2022/NNF dan 2558/2022/

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NNF berupa urine tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti membeli narkotika golongan I, namun atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Menteri atau Pejabat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya sehingga termasuk dalam kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur, Terdakwa merupakan orang yang bertugas mencari narkotika jenis shabu bagi Saksi Heru Zan als Heru bin (alm) Syahril dan Saksi Adhe Surya Alias Surya bin Wan Adi Akbar dengan melakukan transaksi jual beli dengan Sdr Budi. Bahwa menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut lebih mencocoki perbuatan membeli narkotika jenis shabu, namun Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin untuk itu. Dengan demikian, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
2. 1 (satu) buah kaca pirek;
3. 1 (satu) buah sendok sabu;
4. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
5. 1 (satu) buah tas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pasal dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut di atas, menganut stesel pemidanaan kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jamilul Hayat Als Ayat Als Ulul Bin Hanafi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 2) 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 3) 1 (satu) buah sendok sabu;
 - 4) 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam;
 - 5) 1 (satu) buah tas;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, oleh kami, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., M.H., Tia Rusmaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Sri Hariyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Febriano Hermady, S.H., M.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Tia Rusmaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.